



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial;}}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2 Cambria;}}
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Tahoma;}}
{\f4\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}}
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Verdana;}}
{\f6\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}}
{\f7\froman\fcharset0\fprq2 Arial;}}
{\f8\froman\fcharset178\fprq2 Traditional Arabic;}}
{\f9\froman\fcharset0\fprq2 Traditional Arabic;}}
{\f10\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;}}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}}
{\s18\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List Paragraph;}}
{\s19\itap0\widctlpar\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text;}}
{\s20\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent;}}
{\s21\itap0\widctlpar\qj\f1
720\li720\s1360\smult1\tx720\tx8640\f1\fs24\sbasedon0 Body Text Indent
3;}}
{\s22\itap0\keepn\widctlpar\qc\sb120\sa120\s1360\smult1\f1\fs24\b\sbasedo
n0\snext0 heading 1;}}
{\s23\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f2\fs26\b\sbasedon0\snext0 heading
3;}}
{\s24\itap0\keepn\widctlpar\qc\s1360\smult1\tx8505\f1\fs28\b\ul\sbasedon0\
snext0 heading 6;}}
{\s25\itap0\keepn\widctlpar\qj\s1360\smult1\tx7881\tx8222\f1\fs24\sbasedon
0\snext0 heading 9;}}
{\s26\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 header;}}
{\s27\itap0\widctlpar\fi-180\li180\s1360\smult1\tx180\f1\fs24\sbasedon0
Body Text Indent 2;}{\s28\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0
Body Text 2;}}
{\s29\itap0\widctlpar\qc\sb120\sa120\tx7293\f1\fs30\b\sbasedon0 Title;}}
{\s30\itap0\widctlpar\f3\fs16\sbasedon0 Balloon Text;}}
{\*\cs31\f2\fs32\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char;}}
{\*\cs32\f2\fs26\b\additive\sbasedon10 Heading 3 Char;}}
{\*\cs33\f4\b\additive\sbasedon10 Heading 6 Char;}}
{\*\cs34\f2\additive\sbasedon10 Heading 9 Char;}}
{\*\cs35\fs24\additive\sbasedon10 Header Char;}}
{\*\cs36\fs24\additive\sbasedon10 Footer Char;}}
{\*\cs37\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}}
{\*\cs38\fs24\additive\sbasedon10 Body Text 2 Char;}}
{\*\cs39\additive\sbasedon10 page number;}}
{\*\cs40\f16\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char;}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{*\cs41\f2\fs32\b\additive\sbasedon10 Title Char;}\n{\s42\itap0\widctlpar\f5\fs24\cf1\sbasedon16 Default;}\n{\*\cs43\f3\fs16\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}\n{\*\cs44\i\additive\sbasedon10 Emphasis;}\n{\*\cs45\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Char;}\n{\*\cs46\fs24\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char; } }\n{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li426}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li709}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1069}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1429}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1789}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2149}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2509}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2869}\n{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}}\n{\levelnumbers;}\f10\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li3229}\n{\listname ;}\listid1\n{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}}\n{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li270}\n{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'01.;}}\n{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li630}\n{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'02.;}}\n{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li990}\n{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'03.;}}\n{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-270\li1350}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'04.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-270\li1710}
{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'05.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-270\li2070}
{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'06.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-270\li2430}
{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'07.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-270\li2790}
{\listlevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'08.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-270\li3150}
{\listname;}\listId2}
{\list\listTemplateId3{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'00.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li284}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'01.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li644}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'02.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1004}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'03.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1364}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'04.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li1724}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'05.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2084}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'06.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2444}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'07.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li2804}
{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'08.;}
{\levelNumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-284\li3164}
{\listname;}\listId3}
{\list\listTemplateId4{\listLevel\levelInfc0\levelJc0\levelFollow0\levelStartat1\levelSpace0\levelIndent0{\levelText'02'00.;}}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li426}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'01.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li786}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'02.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1146}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'03.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1506}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'04.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1866}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'05.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2226}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'06.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2586}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'07.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2946}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'08.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li3306}
\listname ;}\listid4}
\list\listtemplateid5{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\u0\cf2\cb0\fi-360\li720}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'01.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\u0\cf2\cb0\fi-360\li1080}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'02.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\u0\cf2\cb0\fi-360\li1440}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'03.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\u0\cf2\cb0\fi-360\li1800}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'04.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\u0\cf2\cb0\fi-360\li2160}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'05.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\u0\cf2\cb0\fi-360\li2520}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'06.;}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li2880}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li3240}
\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
\levelnumbers'01;}\f6\fs2\b0\i0\strike0\ul0\cf2\cb0\fi-360\li3600} {\listname
;}\listid5} }
*\listoverridetable {\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}
\listoverride\listid3\listoverridecount0\ls3}
\listoverride\listid4\listoverridecount0\ls4}
\listoverride\listid5\listoverridecount0\ls5} }
\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{\hlinkbase D:\'5CPUTUSAN
DISPENSASI\'5C}}}
\paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\titlepg\headery720\footery720\pgwsxn11909\pghsxn16834\marglsxn1701\m
argsxn1701\margrsxn1247\margbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfo
ot
\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\sb120\sa120\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx
3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\p
lain\f6\fs20 Hlm.
\plain\f6\fs20 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
\txfielddatatype3\txfielddata 00030001}{\txfieldtext
\txfieldend} } {\field{\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}}
\fldrslt{1} }}\plain\f6\fs20 Penetapan No.
561/Pdt.P/2020/PA.GM/Pdt.P/2020/PA.GM.\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx1296
0\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\plain\f1\fs20\par\pard\s17\itap
0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx
12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\par}
\header\pard\s16\itap0\nowidctlpar\plain\f7\fs20\par}
\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\sb120\sa120\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx
3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\p
lain\f6\fs20 Hlm.
\plain\f6\fs20 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
\txfielddatatype3\txfielddata 00030001}{\txfieldtext
1{*\txfieldend} } {\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}}
\fldrslt{1} }}\plain\f6\fs20 Penetapan No.
/Pdt.P/2020/PA.GM.\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx8
640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx
15120\tx15840\tx16560\plain\f1\fs24\b\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx41
53\tqr\tx8306\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Email : Reparatorian@gmail.com | Tel : +62 733 788 78

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republikan dan Mankarhan Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : kopankiran@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 (extra78)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah atau informasi yang belum pernah ada silakan isi alat informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Email : Reparatoran@marinamalanggarage.com | Telp : 027-337-3373 (ext.373)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Republikan dan Mankarhan Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparatordan@gmail.com | WhatsApp : +62 821 337 8878 | Website : www.reparatordan.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparaturdienstmarketing@gmail.com | Tel.: +32 7 33 73 73 (ext.373)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat

perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1800\li2520\sl360\slmult1\tx2520\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520 Telah memeriksa bukti-bukti

;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs24\b\cf1 DUDUK

PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs24\cf1 Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor

561/Pdt.P/2020/PA.GM\plain\f6\fs24 \plain\f6\fs24\cf1 tanggal 06 Juli 2020\plain\f6\fs24 \plain\f6\fs24\cf1 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs24 \tab Bahwa pada tanggal 20 Februari 1989 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat agama Islam di Dusun Darmasaba Dasan, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; \par

\tab Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama: Ririn Sapitri, perempuan, lahir tanggal 8 Juli 2005 (15 tahun); \par

\tab Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ririn Sapitri binti Misnah, anak Keempat yang lahir pada tanggal 8 Juli 2005, (15 tahun), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dedi Sukrianto bin Adre, yang lahir pada tanggal 18 Maret 1991 umur, 29 (dua puluh sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan siap untuk membina hubungan dalam rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; \par \tab Bahwa antara anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dan Dedi Sukrianto bin Adre telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah saling merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) telah dilarikan selama 28 hari sejak tanggal 19 Juni 2020 dan saat ini Ririn Sapitri binti Misnah tinggal dirumah orangtua Dedi Sukrianto bin Adre di Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; \par

\tab Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dengan Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukrianto bin Adre karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama; \par \tab Bawa antara anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dengan Dedi Sukrianto bin Adre tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan; \par \tab Bawa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Narmada akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KUA.18.01.09/PW.01/VIII/261/2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut; \par \tab Bawa agar pernikahan anak Para Pemohon (Ririn Sapitri binti Misnah) dengan Dedi Sukrianto bin Adre dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Narmada untuk melaksanakan pernikahan tersebut; \par\par\plain\f6\fs24\cf1 Bawa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;\plain\f6\fs24 \par Bawa hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dan menangguhkan perkawinan anak para Pemohon tersebut sampai anak Para Pemohon cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap dengan pendiriannya ;\par Bawa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi501\li66\sl360\slmult1\tx66\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360 Bawa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon sebagai calon istri yang bernama ..., lahir ... (...), agama Islam, tempat tinggal di ..., atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb \'2d} }Bawa calon istri selama ini telah menjalin hubungan dengan calon suami bernama ... selama\plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 :\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb \'2d} }Bawa hubungan calon istri dengan calon suami sudah sangat dekat :\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv0\{*\pn\pnlv\blt\ilv0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb \'2d} }Bawa hampir ... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 calon istri dengan calon suami sudah selarian (diambil oleh calon suami) dan keluarga dari calon suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan merestui apabila dilaksanakan pernikahan; \par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon istri telah siap secara lahir bathin dan memahami tanggung jawab sebagai seorang istri yang kelak harus dijalankan dalam perkawinannya ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon istri berstatus Gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semanda atau sesusan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Islam ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon istri dan suami tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun; \par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon istri dan suami sudah memahami resiko dan konsekwensi menikah dibawah umur ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa saat ini calon suami bekerja ... dan mempunyai penghasilan sekitar \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 ... setiap bulannya ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19 tahun; \par{\pard\itap0\widctlpar\qj\f1540\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami bernama ..., agama Islam, lahir ... umur (...), pekerjaan ... , tempat tinggal di ..., atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut: \par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\f1\fi-360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon suami telah mengenal calon istri dan keluarganya ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon selama kurang lebih ... ;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\il\vl\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa calon suami telah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

: \par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa calon suami berstatus jejaka sedangkan calon istri bertatus gadis
:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam ;
\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa calon suami dan calon istri tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun
:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa calon suami dan calon istri sudah memahami resiko dan konsekwensi menikah dibawah umur
:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa saat ini calon suami bekerja ... dan mempunyai penghasilan sekitar ... setiap bulannya
:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19 tahun; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi501\li66\sl360\slmult1\tx66\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par Bawa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami yang bernama Misnah bin Amaq Endre, umur 54, agama Islam, Pekerjaan SD, tempat tinggal di #0101, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa orang tua calon suami telah mengenal calon istri yang bernama ...;\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa calon suami dan calon istri selama ini telah menjalin hubungan erat selama ...
:\par{\pntext\pard\plain\f10\fs24\'2d\tab}\ls1\ilv\0{*\pn\pnlv\blt\ilv\0\ls1\pnstart1\pnf10\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}
Bawa status calon suami adalah jejaka dan saat ini bekerja ... yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi calon istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hampir ... \plain\f6\fs24\b \plain\f6\fs24 calon istri dengan calon suami sudah selarian (diambil oleh calon suami) dan keluarga dari calon suami tidak keberatan dan merestui apabila dilaksanakan pernikahan; Bahwa calon istri berstatus Gadis dan tidak dalam lamaran laki-laki lain Bahwa calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semanda atau sesusan atau halangan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Islam Bahwa calon istri dan suami tidak berada dibawah paksaan dari pihak manapun; Bahwa orang tua calon suami sudah memahami resiko dan konsekwensi menikahkan anak dibawah umur dan siap untuk membimbing mereka Bahwa orang tua calon suami khawatir calon pengantin melakukan tindakan tidak sesuai norma agama dan kesusilaan jika mereka tidak segera di nikahkan; Bahwa pernikahan calon istri dan calon suami sudah pernah didaftarkan ke KUA ... namun ditolak karena calon istri belum mencapai usia 19 tahun; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa: 1.\tab\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegelen (P.1); 2.\tab\ls2\ilv10 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegelen (P.2); 3.\tab\ls2\ilv10 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di nazegelen (P.3); 4.\tab\ls2\ilv10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (...), telah dicocokkan dengan aslinya, bermateraikan cukup dan di nazegelen (P.4);\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 5.\tab}\ls2\ilvl0 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas calon suami (...), telah dicocokkan dengan aslinya, bermateraikan cukup dan di nazegelen (P.5);\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 6.\tab}\ls2\ilvl0 Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, bermateraikan cukup dan di nazegelen (P.6);\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 7.\tab}\ls2\ilvl0 Asli surat Penolakan dari KUA Kecamatan bermateraikan cukup dan di nazegelen (P.7);\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li270\sl360\slmult1\tx270\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi270\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: \par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 1.\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilvl0 Rianto bin H. Darwilis Hairi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Golong, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut: \par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilvl1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Para Pemohon ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa saksi kenal dan bertetangga sejak lama ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya mempunyai ... orang anak dan salah satunya adalah ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak Para Pemohon bernama ... akan menikah dengan calon suami bernama ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah secara syariat islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak tedapat hubungan darah ataupun semenda atau sesusan yang menghalangi sahnya perkawinan ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami selama ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilvl1 Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat akan menikahkan anak mereka dalam waktu sesegera mungkin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: \par{ \listtext \pard \plain \f10 \fs24 '2d \tab } \ls1 \ilv1 Bahwa keluarga calon suami bersama kepala dusun setempat sudah menghadap KUA ... nikah untuk mendaftarkan perakawinan calon pengantin namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana peraturan berlaku
:\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24 2.\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls3\ilv0 Sapriudin bin Saripudin Sarma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Dusun Sedau Gondang, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\ls1\ilv1 Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa saksi kenal dan bertetangga sejak lama ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya mempunyai ... orang anak dan salah satunya adalah ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa anak Para Pemohon bernama ... akan menikah dengan calon suami bernama ... ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan menikah secara syariat islam dan calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak tedapat hubungan darah ataupun semenda atau sesusan yang menghalangi sahnya perkawinan
:\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada pihak yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut
:\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa anak para Pemohon sudah selarian dengan calon suami selama ... \plain\fs24\b\plain\f6\fs24 ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami sudah sepakat akan menikahkan anak mereka dalam waktu sesegera mungkin
:\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24 '2d \tab }\ls1\ilv1 Bahwa keluarga calon suami bersama kepala dusun setempat sudah menghadap KUA ... nikah untuk mendaftarkan perakawinan calon pengantin namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana peraturan berlaku
:\par\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\li709\sl360\slmult1\tx709\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx216

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan mohon supaya perkara ini segera diberikan penetapan; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa, untuk mempersingkat \plain\f6\fs24\cf1 uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini\plain\f6\fs24;\plain\f6\fs24\cf1\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi743\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama ... yang akan menikah dengan calon suami bernama ..., keduanya telah menjalin hubungan erat dan para Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak untuk mencatatkan perkawinan karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon istri belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi743\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs24 Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon, orang tua calon suami dan calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami ;\par Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan daitambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;\par Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: \plain\f6\fs24;i Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup\plain\f6\fs24 , Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan \plain\f6\fs24;i Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua\plain\f6\fs24 , maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan \plain\f6\fs24;i a quo\plain\f6\fs24 (\plain\f6\fs24;i Persona Standi in Judicio\plain\f6\fs24) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (\plain\f6\fs24;i Legal Standing\plain\f6\fs24) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.\par Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: \plain\f6\fs24;i Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan\plain\f6\fs24 Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan \plain\f6\fs24;i dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan\plain\f6\fs24 ;\par Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan \plain\f6\fs24;i Hakim harus mendengar keterangan Oang tua/Wali calon suami/istri \plain\f6\fs24 Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan \plain\f6\fs24;i\loch\f6\hich\f6\93Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum\94\plain\f6\fs24 ;\par Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.7 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna \plain\f6\fs24\i (volledeg) \plain\f6\fs24 dan mengikat \plain\f6\fs24\i (bindende)\plain\f6\fs24 oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri menang dan anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon dan ternyata pula dari pemohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Agama Giri menang memiliki kompetensi relative atas permohonan a quo;\par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I maka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang menanggung salah satu anaknya yakni ... ;\par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon bernama ... maka telah terbukti anak para Pemohon yang akan segera menikah masih belum mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku ;\plain\f6\fs24\b\par\plain\f6\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah atas nama anak Para Pemohon maka telah terbukti anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun ;\par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran calon suami maka telah terbukti calon suami dari anak para Pemohon yang akan segera menikah telah mencapai batas minimal usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku ;\par Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan dari KUA ... Nomor ... , telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;\par Menimbang bahwa dua orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberi keterangan dibawah sumpah sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 171-172 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus permohonan a quo ;\par Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami serta dikuatkan keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan para Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai

berikut; \par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls1\ilv1 Bahwa anak para

Pemohon bernama ... akan menikah dengan calon suami bernama ...

\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1 Bahwa anak para

Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan yang dekat selama

hampir ... sehingga sulit dipisahkan dan mendesak untuk dikawinkan

\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1 Bahwa calon suami

berstatus perjaka dan calon istri berstatus gadis dan keduanya tidak

terdapat hubungan keluarga atau semenda atau sesusan yang

menghalangi sahnya

perkawinan;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1 Bahwa anak

para Pemohon sudah selarian dengan calon suami dan saat ini tinggal di

rumah keluarga calon suami

\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1 Bahwa para Pemohon,

calon pengantin dan orang tua calon suami berketetapan hati dan

memahami segala risiko yang akan timbul dari perkawinan dibawah umur

\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1 Bahwa calon suami saat

ini telah mempunyai pekerjaan yang dipandang cukup untuk menafkahsi

calon istri;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1 Bahwa kedua

orang tua pengantin bersedia membimbing dan membantu calon pengantin

dalam membina rumah tangga,mengingat keduanya masih muda dan masih

memerlukan hal tersebut ;\par{\listtext\pard\plain\f10\fs24'2d\tab}\ls1\ilv1

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah mendaftarkan

keinginan untuk menikahkan calon pengantin namun ditolak oleh Pegawai

Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... dikarenakan anak para Pemohon masih

belum cukup umur

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx1008

0 Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki

dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu

perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku ;\par

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim berpendapat

anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak

terdapat larangan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 dan 8 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat usia

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;\par Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan

dalam perundungan adalah agar kedua pengantin telah memiliki kesiapan

baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk

menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud; \par Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukanlah syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum \plain\f6\fs24 i in cassu\plain\f6\fs24 melakukan perkawinan adalah dicukupkan dengan terpenuhinya syarat sebagai seseorang tersebut mencapai kriteria \plain\f6\fs24 i Mukallaf\plain\f6\fs24 yaitu orang yang disebut \plain\f6\fs24 i aqil\plain\f6\fs24 (berakal dan berfikir atau tidak terganggu kejiwaannya) dan \plain\f6\fs24 i Baligh\plain\f6\fs24 (dewasa) yang ditandai dengan \plain\f6\fs24 i Ihtilam\plain\f6\fs24 (mimpi basah) atau telah menstruasi bagi seorang wanita, sehingga dinilai mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri dengan baik ;\par Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini anak para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat, secara fisik anak para Pemohon sudah termasuk dalam kategori \plain\f6\fs24 i aqil-baligh\plain\f6\fs24 , calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, serta saat ini secara adat anak calon suami sudah mlarikan anak para Pemohon yang sulit untuk dipisahkan lagi sehingga hakim menilai bahwa keadaan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan adalah kondisi mendesak bagi para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dari anak para Pemohon, oleh karena dikhawatirkan anak para Pemohon akan bertindak diluar norma hukum dan agama;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f6\fs24 Menimbang, bahwa dalam hal ini Mejelis perlu mengetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f8\fs36\b\loch\f8\hich\f8\'c5\'d0\u1614 ?\'c7 \'ca\u1614 ?\'da\u1614 ?\'c7\'d1\u1614 ?\'d6\u1614 ?\'e3\u1614 ?\'dd\u1618 ?\'d3\u1614 ?\'cf\u1614 ?\'ca\u1614 ?\'c7\'e4\u1616 ?\'d1\u1615 ?\'e6\u1618 ?\'da\u1616 ?\'ed\u1614 ?\'c3\u1614 ?\'da\u1618 ?\'d9\u1614 ?\'e3\u1615 ?\'e5\u1615 ?\'e3\u1614 ?\'c7 \'d6\u1614 ?\u1617 ?\'d1\u1614 ?\'d1\u1611 ?\'c7 \'c8\u1616 ?\'c7\'d1\u1618 ?\'ca\u1616 ?\'df\u1614 ?\'c7\'c8\u1616 ?\'c3\u1614 ?\'ce\u1614 ?\'dd\u1616 ?\u1617 ?\'e5\u1616 ?\'e3\u1614 ?\'c7\plain\f9\fs36\b\par\plain\f6\fs24 Artinya: \plain\f6\fs24 i\loch\f6\hich\f6\'93 jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya\'94;\plain\f6\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f8\fs40\b\loch

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\f8\hich\f8\'e6\u1614 ?'c3\u1614 ?'e4\u1618 ?'df\u1616 ?'cd\u1615 ?'e6\'c
7 \'c7\'e1\u1618 ?'c3\u1614 ?'ed\u1614 ?'c7\'e3\u1614 ?'ec\plain\f9\fs40\b
\loch\f9\hich\f9\u1648 ?\plain\f8\fs40\b
\loch\f8\hich\f8\'e3\u1616 ?'e4\u1618 ?'df\u1615 ?'e3\u1618 ? 'e6\u1614 ?
'c7\'e1\'d5\u1617 ?\u1614 ?'c7\'e1\u1616 ?'cd\u1616 ?'ed\'e4\u1614 ? 'e3
\u1616 ?'e4\u1618 ? '\da\u1616 ?'c8\u1614 ?'c7\'cf\u1616 ?'df\u1615 ?'e3
\u1618 ? 'e6\u1614 ?'c5\u1616 ?'e3\u1614 ?'c7\'c6\u1616 ?'df\u1615 ?'e
3\u1618 ? \plain\f9\fs40\b\loch\f9\hich\f9\u1754 ?\plain\f8\fs40\b
\loch\f8\hich\f8\'c5\u1616 ?'e4\u1618 ? 'ed\u1614 ?'df\u1615 ?'e6\'e4\u161
5 ?'e6\'c7 \'dd\u1615 ?'de\u1614 ?'d1\u1614 ?'c7\'c1\u1614 ? 'ed\u1615 ?
'db\u1618 ?'e4\u1616 ?'e5\u1616 ?'e3\u1615 ? 'c7\'e1\'e1\u1617 ?\u1614
?'e5\u1615 ? 'e3\u1616 ?'e4\u1618 ? '\dd\u1614 ?'d6\u1618 ?'e1\u1616 ?
'e5\u1616 ? \plain\f9\fs40\b\loch\f9\hich\f9\u1751 ?\plain\f8\fs40\b
\loch\f8\hich\f8\'e6\u1614 ?'c7\'e1\'e1\u1617 ?\u1614 ?'e5\u1615 ? 'e6\u16
14 ?'c7\'d3\u1616 ?'da\u1612 ? '\da\u1614 ?'e1\u1616 ?'ed\'e3\u1612 ?\pl
ain\f9\fs40\b\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx
x2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx
x10080\plain\f6\fs24 Artinya : \plain\f6\fs24\i\loch\f6\hich\f6\'93Dan
kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang
layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika
mereka miskin Allah akan memapangkan mereka dengan karunia Nya dan
Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha
Mengetahui\'94;\plain\f6\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx
x720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx
x7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa oleh karena para
Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya
dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini serta pertimbangan-
pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak para
Pemohon merupakan hal yang lebih ringan \plain\f6\fs24\i
madlaratnya\plain\f6\fs24 jika dibandingkan dengan menunda dan menolak
permohonan a quo, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan
Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan berasaskan menurut hukum
sehingga patut untuk
dikabulkan;\par\pard\s21\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx8640\tx93
60\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx
15840\tx16560\tx17280\par Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
permohonan para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembar segera dapat melangsungkan
dan mencatatkan pernikahan anak para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)
;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi540\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880
\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx1008
0 Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para
Pemohon;\par Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum syara\loch\f6\hich\f6\'92 yang berkaitan dengan perkara ini;
\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 M E
N E T A P K A N\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24
1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls4\ilv10 Mengabulkan
permohonan Pemohon I dan Pemohon II;\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24
2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
360\li426\sl360\slmult1\tx426\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\ls4\ilv10 Memberikan
dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ... untuk menikah dengan
calon suami bernama ... ;\par{\listtext\pard\plain\f6\fs24
3.\tab}\ls4\ilv10
Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp. 436.000,- (\plain\f6\fs24\i Empat ratus tiga puluh enam
ribu rupiah\plain\f6\fs24);
\par\pard\sl20\itap0\widctlpar\qj\fi567\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Demikian penetapan ini dijatuhi dalam sidang Hakim
Tunggal Pengadilan Agama Giri Menang pada hari \plain\f6\fs24\cf1 Jumat,
tanggal 24 Juli 2020 \plain\f6\fs24 M. bertepatan dengan tanggal
\plain\f6\fs24\cf1 3 Zulhijjah 1441 \plain\f6\fs24 H. oleh \plain\f6\fs24\cf1
Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.\plain\f6\fs24 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh \plain\f6\fs24\cf1 Kartini, S.H.\plain\f6\fs24 sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon
II.\par\par\par\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000 Panitera Pengganti
Hakim\par\pard\itap0\widctlpar\li720\sl360\slmult1\tx720\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\par\par Kartini, S.H.
Ulfa Nurwindiasari,
S.H.I.\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tqc\tx1980\tqc\tx6525\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\par\par Perincian Biaya Perkara :\par 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-\par 2. Biaya Proses : Rp.
50.000,-\par 3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000,-\par 4. PNBP Panggilan
: Rp. 20.000,- \par 5. Redaksi : Rp. 10.000,-\par 6. Materai
: Rp. 6.000,-\par\plain\f6\fs24\b Jumlah \plain\f6\fs24 Rp. 436.000,-\par (\plain\f6\fs24\i
Empat ratus tiga puluh enam ribu
rupiah\plain\f6\fs24)\plain\f6\fs24\b\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\sl
mult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx
7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)